



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
BUPATI PETAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PETAJAM PASER UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Catatan:

- ✓ Sesuai ketentuan Lampiran II UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 13/2022, maka dalam suatu peraturan perundang-undangan harus menggunakan:
 - a. Tipe font *Bookman Old Style* font 12; dan
 - b. Tidak ada penebalan/ bold.
- ✓ Perhatikan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Permendagri No. 110 Tahun 2016, yang berbunyi:
 - “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:*
 - a. alokasi jumlah anggota BPD di Desa;
 - b. bidang dalam kelembagaan BPD;
 - c. staf administrasi BPD;
 - d. ketentuan pembagian wilayah untuk keterwakilan anggota BPD;
 - e. hubungan BPD dengan lembaga lain di Desa; dan
 - f. peningkatan kapasitas BPD.”

- Menimbang :
- a. ~~bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan upaya untuk memberdayakan, melindungi dan menyejahterakan masyarakat sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945~~ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. ~~bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa sangat penting dalam menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat desa~~

- sebagai daerah terkecil yang memiliki hak otonomi mengelola desa;
- c. ~~bahwa Peraturan Daerah Nomor Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa belum mengatur secara terperinci tentang Badan Permusyawaratan Desa sehingga perlu dibuat Peraturan khusus sebagai landasan yuridis dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa;~~
 - d. ~~bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan mPeraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;~~

Catatan: Perda tentang BPD merupakan delegasi dari Pasal 65 ayat (2) UU 6/2014 dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Sehingga cukup memuat 1 pertimbangan saja.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) **sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);**
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ~~sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah~~ terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);**
 6. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor~~

~~123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)~~

~~7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89);~~

~~8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1).~~

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

dan

BUPATI PANAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

~~Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :~~

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. ~~Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. (Dihapus, tidak dimuat dalam batang tubuh).~~
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. ~~Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Penajam Paser Utara. (Dihapus, tidak dimuat dalam batang tubuh).~~
5. ~~Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. (Dihapus, tidak dimuat dalam batang tubuh).~~
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa ~~atau yang disebut dengan nama lain~~ dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Catatan: apakah ada sebutan nama lainnya di Kabupaten PPU?
10. **Kepala Desa adalah ...**
Catatan: disarankan memuat kepala desa karena sering disebutkan dalam batang tubuh.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti rukun tetangga, rukun warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
14. Peraturan Desa adalah **peraturan** perundang-undangan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. ~~Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.~~ **(Dihapus, tidak dimuat dalam batang tubuh).**
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. **(hanya 1x disebutkan dalam batang tubuh)**

BAB II KEDUDUKAN DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, ~~antara lain~~ **yaitu:**

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Catatan: sesuai dengan Pasal 55 UU No.6 Tahun 2014

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 3

BPD berwenang **untuk**:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat; **dan**
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam **rancangan anggaran pendapatan dan belanja APB** Desa.
- k.
- l.
- m.

Catatan: perhatikan kembali Pasal 63 Permendagri No.110 Tahun 2016 dimana kewenangan BPD sampai dengan huruf m.

BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 4

BPD mempunyai hak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada **Pemerintah** Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

Catatan: sesuai dengan Pasal 61 UU 6/2014

Pasal 5

Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapat tunjangan dari APB Desa.
- f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan; dan
- g. memperoleh penghargaan bagi yang berprestasi.

Catatan: Agar memperhatikan ketentuan dalam Pasal 62 UU 6/2014 menyebutkan Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Yang secara kontekstualnya dalam ketentuan ayat (2) Pasal 6 UU 6/2014, Disarankan disesuaikan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan bagi yang berprestasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 7

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Catatan: sesuai ketentuan pasal 63 UU 6/2014 sbb;

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

- mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;*
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;*
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan*
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.*

Pasal 8

- (1) BPD wajib:
 - a. menyampaikan laporan hasil kerja (**laporan kinerja**) kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran ~~paling sedikit pada saat berakhir tahun sekali dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan pada saat berakhir tahun anggaran;~~
 - b. **laporan hasil kerja (laporan kinerja)** sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun pada saat berakhir tahun anggaran;
 - c. menatausahakan administrasi BPD; dan
 - d. **memperhatikan fungsi dan wewenang** BPD serta kondisi kearifan lokal di Daerah.
- (2) Laporan hasil kerja (**laporan kinerja**) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada Kepala Desa, Forum Musyawarah Desa dan Camat untuk ~~diteruskan~~ **disampaikan** kepada Bupati melalui perangkat Daerah **yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang membidangi** Desa.
- (3) **perbup**

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 9

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam **ketentuan** peraturan perundang-undangan;

- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan
- j. merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan desa.

Catatan: apakah huruf j ini bentuk kearifan lokal? Perhatikan kembali Pasal 64 UU No. 6 Tahun 2014;

Lembaga yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan melalui Surat Keputusan Kepala Desa dapat digolongkan sebagai Perangkat Desa, sehingga sudah terwakilkan pada huruf e.

BAB IV PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA ~~BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD~~

Bagian Kesatu ~~Pengisian~~ Anggota BPD Paragraf 1 Persyaratan Menjadi Anggota BPD

Pasal 10

~~Persyaratan lain untuk dapat dicalonkan menjadi calon anggota BPD adalah meliputi:~~

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berusia ~~paling rendah~~ minimal 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan ~~paling rendah~~ minimal tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai Perangkat Desa;
- f. bagi pegawai negeri sipil, tenaga honorer dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja harus menadapat izin dari pejabat pembina kepegawaian Daerah;
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- i. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- l. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- m. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Catatan: perhatikan Pasal 57 UU No.6 Tahun 2015 dan Pasal 13 Permendagri No.110 Tahun 2016.

- (2) Peraturan bupati

Paragraf 2
Mekanisme Pengisian Anggota BPD

Pasal 11

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses **pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.** (catatan: kapan dilaksanakan pilihan langsung dan kapan dilaksanakan secara musyawarah perwakilan? Terangkan). Perhatikan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Permendagri No.110 Tahun 2016.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan ~~Badan Permasyarakatan Desa~~ **BPD** dan ditetapkan dengan **keputusan Kepala Desa.**
- (3) Panitia pengisian anggota ~~Badan Permasyarakatan Desa~~ **BPD** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ~~maksimal~~ **paling banyak** ~~panitia~~ yaitu 11 (sebelas) orang dengan ~~pembagian unsur~~ yang terdiri atas unsur:
 - a. ~~unsur~~ Perangkat Desa 3 (tiga) orang; dan ~~unsur~~
 - b. masyarakat **paling banyak 8 (delapan) orang** atau ~~berjumlah~~ **gasal minimal 9 (sembilan)** dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Catatan: sedikit ambigu, disebutkan paling banyak 8 orang tetapi kalau gasal paling sedikit (minimal) 9 orang? Untuk diperjelas. Perhatikan Pasal 9 ayat (2) Permendagri No.110 Tahun 2016.

Paragraf 3
Jumlah Anggota, Peresmian Anggota BPD

Pasal 12 (+ catatan)

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Jumlah anggota BPD setiap Desa berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut:
 - a. penduduk **berjumlah** sampai dengan 2000 (**dua ribu**) jiwa, anggota BPD ~~berjumlah~~ **sebanyak** 5 (lima) orang;
 - b. penduduk **berjumlah** 2001 (**dua ribu satu**) sampai dengan 3500 (**tiga ribu lima ratus**) jiwa, anggota BPD ~~berjumlah~~ **sebanyak** 7 (tujuh) orang; dan
 - c. penduduk lebih dari 3500 (**tiga ribu lima ratus**) jiwa, anggota BPD ~~berjumlah~~ **sebanyak** 9 (sembilan) orang.

Paragraf 4
Peresmian Anggota BPD
Pasal 13

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Paragraf 5
Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 14

- (1) Pada saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Anggota dan atau Pimpinan BPD yang bersangkutan bersumpah ~~yang didampingi rohaniawan menurut~~ sesuai agama ~~atau kepercayaan masing-masing~~ atau berjanji dengan sungguh-sungguh dipandu Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dihadapan pemuka-pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan serta undangan lainnya.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/ janji untuk Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (~~Tuhan~~), /**Tuhan**, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota ~~BPD~~ **Badan Permusyawaratan Desa** dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan **bahwa** saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar **Negara Republik Indonesia Tahun 1945** serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (3) Susunan kata-kata sumpah/ janji untuk Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (~~Tuhan~~), /**Tuhan**, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pimpinan ~~BPD~~ **Badan Permusyawaratan Desa** dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar **Negara Republik Indonesia Tahun 1945** serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Catatan: apakah tidak memuat terkait pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Permendagri No.110 Tahun 2016

- (4) Pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan susunan acara ~~sekurang-kurangnya~~ paling sedikit sebagai berikut:

- a. pembacaan keputusan Bupati tentang peresmian Anggota BPD atau pengesahan pimpinan BPD;
- b. pengambilan sumpah/ janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- c. penandatanganan berita acara sumpah/janji;
- d. sambutan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk; dan
- e. doa.

Paragraf 6
Masa Keanggotaan BPD

Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kedua
Pemberhentian Anggota ~~Badan Permusyawaratan Desa~~
BPD

Pasal 16

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ~~karena~~ **apabila**:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan ~~apapun~~;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. **didakwa** melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - j. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - k. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - l. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Catatan: perhatikan kembali Pasal 19 ayat (2) Permendagri No.110 Tahun 2016

~~Bagian Ketiga~~
~~Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian~~
~~Anggota Badan Permusyawaratan Desa~~

Pasal 17

Ketentuan **lebih lanjut** mengenai tata cara **mekanisme** pengisian dan pemberhentian **anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 16** akan diatur ~~lebih lanjut dengan~~ **dalam** Peraturan Bupati. **(norma diperjelas)**

BAB V
PENGISIAN KEANGGOTAAN
~~BADAN PERMUSYAWARATAN DESA~~ **BPD** ANTAR WAKTU

Pasal 18

- (1) **Dalam hal terdapat** anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pengisian anggota BPD antarwaktu. **(norma disesuaikan bentuk kemungkinan)**
- (2) Pengisian **anggota BPD yang berhenti** antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (1) digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (3) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu ~~adalah~~ **merupakan** sisa masa jabatan yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian ~~keanggotaan~~ BPD antarwaktu diatur ~~dengan~~ **dalam** Peraturan Bupati.

Catatan: apakah tidak memuat mengenai Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Permendagri No.110 Tahun 2016.

BAB VI
SUSUNAN **KELEMBAGAAN**, ~~PENGATURAN~~ **PERATURAN**
TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA **BPD**

Bagian Kesatu
Susunan ~~Pengurus~~ **Kelembagaan** ~~Badan Permusyawaratan~~
~~Desa~~ **BPD**

(judul disesuaikan substansi pasal)

Pasal 19

- (1) **Kelembagaan** BPD terdiri atas:
 - a. **pimpinan** BPD; dan
 - b. **bidang**.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.
- (6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat **minimal** 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

Pasal 20

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.

(penempatan Pasal 20 agar dicantumkan dalam Bagian Kedua)

Bagian Kedua

Peraturan Tata Tertib dan Mekanisme Kerja

~~Badan Permusyawaratan Desa~~ **BPD**

Pasal 21

Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD tentang tata tertib.

Pasal 22

- (1) Peraturan tata tertib BPD **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20** paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. **fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;**
 - c. **waktu musyawarah BPD;**
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
Catatan: susunannya agar disesuaikan dengan Pasal 64 ayat (3) Permendagri No.110 Tahun 2016.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;

- b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 23

- (1) Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:
- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud ~~dalam~~ pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (2) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD yang menyepakati hal yang bersifat strategis dalam menjalankan Pemerintahan Desa.

- (3) Hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
- penataan Desa;
 - perencanaan Desa;
 - kerja sama Desa;
 - rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - pembentukan BUMDes; (catatan; untuk tidak disingkat).
 - penambahan dan pelepasan asset Desa; dan
 - kejadian luar biasa.

Catatan: untuk “hal yang bersifat strategis” disarankan memperhatikan juga Pasal 34, 37 ayat (2) dan 38 Permendagri 110/2016.

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
Catatan: termuat dalam Pasal 27 disarankan tidak tercantum pengulangan rumusan.
- (2) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Catatan: dapat diletakkan di Pasal 27.

Pasal 25

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Bendahara Desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Pertanggungjawaban keuangan BPD disampaikan dalam laporan hasil kerja BPD yang selanjutnya menjadi bagian dari Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa.
Catatan: termuat dalam Pasal 28 disarankan tidak tercantum pengulangan rumusan.

BAB VII KEANGGOTAAN BPD AKIBAT PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA

Pasal 26

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami pemekaran diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
Catatan: perhatikan Pasal 72 ayat (1) Permendagri No.110 Tahun 2016 menyebutkan Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya;
- (2) Pada Desa baru atau persiapan yang dibentuk sebagai hasil pemekaran, pengisian keanggotaan BPD baru bisa dilakukan setelah ditingkatkan statusnya menjadi Desa, dengan masa Pemerintahan Desa telah berjalan paling lama 1 (satu) tahun.

- (3) Ketentuan mengenai pengisian keanggotaan BPD pada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pengisian keanggotaan BPD pada Desa yang dibentuk melalui penggabungan Desa.
- (4) Desa induk yang mengalami penggabungan Desa, keanggotaan BPD diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, keanggotaan BPD diberhentikan oleh Bupati.

BAB VIII KEUANGAN DAN ADMINISTRATIFSI

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 28

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh bendahara Desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Pertanggungjawaban keuangan BPD disampaikan dalam laporan hasil kerja BPD yang selanjutnya menjadi bagian dari Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa.
- (4) **Ditambah perbup**

BAB IX TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Dalam rangka menggali aspirasi masyarakat, ~~minimal~~ **paling sedikit setahun 1 (satu) tahun** sekali BPD meminta masukan dari masyarakat mengenai usulan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Usulan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa selanjutnya ditindaklanjuti BPD bersama Pemerintah Desa.

Pasal 30

- (1) BPD **wajib** menampung dan menghimpun laporan dari masyarakat baik berbentuk lisan atau tulisan yang berupa pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat lainnya terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan dari masyarakat tersebut **wajib** ditindaklanjuti, dan pemberian keterangan/jawaban kepada masyarakat sudah harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah laporan tersebut diterima oleh BPD.

Catatan: perhatikan Pasal 34 Permendagri No. 110 Tahun 2016 menyebutkan Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD. (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menggali dan menampung aspirasi sebagaimana dimaksud Pasal 29 dan Pasal 30 diatur lebih lanjut dengan **Tata Tertib BPD**.

Catatan: apakah maksudnya Peraturan tentang Tata Tertib BPD? Apakah masuk kategori dalam Pasal 22 Raperda ini?

BAB X

HUBUNGAN KERJA SAMA DENGAN KEPALA-PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 32

- (1) Dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa, BPD melaksanakan fungsi kontrol Desa yang mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui musyawarah BPD.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati ~~berkewajiban~~ melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk di dalamnya pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban BPD serta proses pemberhentian dan pemilihan anggota BPD.

Catatan: perhatikan Pasal 65 ayat (3) Permendagri No. 110 Tahun 2016 menyebutkan Bupati/Wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.

- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan **sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan APB Desa.**

Catatan: perhatikan Pasal 68 Permendagri No.110 Tahun 2016 menyebutkan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), meliputi: a. memfasilitasi dukungan kebijakan; b. menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan

dan supervisi pelaksanaan kebijakan; d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bersifat pertimbangan dan tidak dimaksudkan untuk mengintervensi otonomi Desa.

(4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat Daerah dan/ atau Camat. (catatan: sebutkan perangkat daerah yang dimaksud).

Catatan:

- ✓ Apakah tidak memuat mengenai Ketentuan Peralihan terkait Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini?
- ✓ Apakah tidak ada Perda/Perbup yang akan dicabut terkait dengan BPD ini?

BAB XII
Pasal 34

.....

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
BUPAT PENAJAM PASER UTARA,

(NAMA)

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
(NAMA)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ...
NOMOR ...

Catatan: belum memuat Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal Demi Pasal.

Notes Pansus:

- **Jaminan BPJS Ketenagakerjaan BPD**
- **Tali asih BPD**
- **Cuti melahirkan untuk anggota BPD perempuan**
- **Gaji 13**